

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam memenuhi kebutuhan, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan atau dukungan dari manusia lainnya termasuk dalam pemenuhan kebutuhan sistem ekonomi, yang mana manusia yang satu dengan manusia lainnya terikat dan saling membutuhkan hubungan timbal balik satu sama lain oleh kepentingan dan kebutuhan yang mengakibatkan manusia tersebut ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.

Pertanian merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia yang harus didukung dan di dorong kemampuannya agar tetap maju terus sehingga dapat memperluas kesempatan usaha dan memperluas lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang terus bertambah jumlahnya serta untuk meningkatkan penghasilan petani/masyarakat secara lebih merata. Petani sebagai pelaku usaha tani memiliki kegiatan usaha yang cenderung marginal, dalam arti karena keterbatasan dukungan pendanaan serta masih minimnya sarana dan prasarana produksi yang dipergunakan sehingga menjadikan usaha tani relatif lambat perkembangannya.<sup>1</sup> Bertani merupakan suatu kegiatan yang dilakukan manusia yang paling utama dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan pokok, serta bertani dapat dijadikan suatu kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan lainnya, yang mana suatu hasil tani dapat

---

<sup>1</sup> Proenas 2000-2004, UU No. 25 tahun 2000 *Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hal 21

diperjual belikan. Dalam pelaksanaannya pertanian dijadikan suatu lading usaha yang dapat dilakukan pada lahan milik orang lain dengan cara membuat suatu kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dengan jangka waktu yang ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan tujuan untuk peningkatan perekonomian masyarakat baik perorangan maupun dalam bentuk persekutuan.

Perkebunan sebagai cabang sektor pertanian dapat menunjang dan merangsang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bersama masyarakat Indonesia. Hal ini sebagaimana tertuang dalam konsiderans huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbunyi :“Bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam hal pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.”<sup>2</sup>

Sejarah panjang perkebunan telah memberikan warna tersendiri bagi perkembangan pertanian dan perekonomian Indonesia. Beberapa tanaman perkebunan yang diintroduksi oleh pemerintah Hindia Belanda seperti teh, kopi, karet, kakao, tebu, dan lain- lain, kini menjadi komoditi andalan Indonesia. Dari semua komoditi tersebut terdapat satu komoditi yang justru belum dikembangkan di era kolonial namun kini menjadi komoditi primadona yang sangat berperan dalam perekonomian nasional yaitu kelapa sawit.

Tanaman kelapa sawit awalnya merupakan tanaman pendatang di Bumi Nusantara sebagai tanaman langka koleksi di Kebun Raya Bogor pada tahun

---

<sup>2</sup> Isi konsiderans huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

1848. Pada saat itu pemerintah kolonial Belanda mendatangkan empat batang bibit kelapa sawit dari Mauritius dan Amsterdam (masing-masing dua batang) kelapa sawit di tanam di jalan-jalan karena potensi sesungguhnya belum di ketahui. Pemerintah kolonial Belanda yang lebih tahu tentang segi ekonomis kelapa sawit, berusaha menarik minat masyarakat Indonesia dengan melakukan beberapa percobaan pembudidayaan kelapa sawit beserta penyuluhannya di Muara Enim pada tahun 1869, Musi Hulu pada tahun 1870, dan Belitung pada tahun 1890, namun hasilnya belum maksimal, masyarakat perkebunan masih ragu-ragu terhadap prospek ekonomis perkebunan kelapa sawit, juga terhadap cara pemrosesan kelapa sawit menjadi minyak sawit.

Pertumbuhan ekonomi dunia dapat dilihat dengan maraknya transaksi bisnis yang mewarnainya, salah satunya dilihat dari sektor perkebunan yang merupakan primadona di Indonesia, mulai dari orde baru hingga saat ini terutama dilaur pulau jawa banyak bermunculan pemilik modal untuk berusaha dibidang perkebunan<sup>3</sup>. Pemilik modal menguasai tanah dari masyarakat dengan memperoleh suatu hak untuk mengelola tanah tersebut dengan membuat suatu perjanjian.

Pada dasarnya perjanjian/kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi para pihak

---

<sup>3</sup> M. Musa, *Tunjuk Ajar Adat Melayu Sebagai Intrumen Alternatife Dalam Menyelesaikan KomflikLahan Perkebunan di Riau*, UIR Law Review, Vol. 01 No. 02 Tahun 2017

berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.<sup>4</sup>

Umumnya kontrak itu justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kontrak. Melalui kontrak perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak yang amna melalui sebuah kontrak dibuatnya suatu perjanjian yang disepakati oleh para pihak.

Perjanjian kerja sama dalam praktek dewasa ini banyak dilakukan oleh pelaku usaha atau pelaku bisnis di Indonesia, tidak terkecuali yang dilakukan oleh PT Multi Inti Guna dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. Salah satu tujuan perjanjian kerja sama yang banyak dilakukan oleh Badan Usaha adalah dalam rangka untuk mengembangkan usahanya dan tentu saja tujuan utama adalah memperoleh keuntungan dari perjanjian tersebut, disamping itu juga dengan adanya kerja sama tersebut maka diharapkan dapat mendukung kegiatan Badan Usaha tersebut untuk memudahkan dalam melakukan aktifitas, oleh karena itu dibutuhkan kerja sama dengan pihak-pihak lain. Kenapa demikian, karena dengan adanya perjanjian kerja sama memberikan jalan keluar apabila para pihak menghadapi berbagai kegiatan perusahaan dapat terselesaikan dengan maksimal.

Perjanjian juga bisa dikatakan sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban, yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekwensi dari perjanjian yang dibuatnya. Seperti halnya perjanjian-perjanjian

---

<sup>4</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Profesionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2010. Hal. 1

yang lain, perjanjian yang dibuat oleh PT Multi Inti Guna dengan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Pekanbaru harus memperhatikan syarat dan azas sebagaimana yang diatur Buku III KUH Perdata.

Sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Syarat Subjektif

Dalam hal syarat subjektif dalam perjanjian adalah mengenai orang-orang yang mengadakan perjanjian yakni:

- a. Sepakat, yaitu mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.
- b. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.

2. Syarat Objektif

Disebut sebagai syarat objektif dalam suatu perjanjian karena menyangkut mengenai objek yang diperjanjikan dalam perjanjian. Adapun syarat objektif tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa

perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.

- b. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban

Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut. Dalam hal pembatalan suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1446 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa Pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim, bila salah satu pihak yang melakukan perjanjian itu tidak memenuhi syarat subjektif yang tercantum pada syarat sahnya perjanjian.

Definisi perjanjian itu sendiri dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkandirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih. Pengikatan sebagaimana dimaksud pada defenisi tersebut adalah hubungan hukum yang dilakukan dengan kesepakatan dan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban, yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang membuat dan

melaksanakan kontrak itu sendiri.<sup>5</sup>

Untuk terpenuhi suatu perjanjian yang sah, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan beberapa kategori yang dijadikan sebagai landasan terhadap syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sebagaimana pada pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian :

1. Sepakat;
2. Kecakapan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Klausal yang Halal.

Setiap orang diberi kebebasan untuk membuat kontrak atau sebuah perjanjian sebagaimana yang diamanahkan pasal 1338 tentang kebebasan berkontrak, namun dalam membuat suatu perjanjian walaupun dibebaskan untuk membuat perjanjian, namun tetap tidak boleh mengenyampingkan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diamanahkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, karena apabila salah satu tidak terpenuhi, maka secara hukum perjanjian tersebut tidak sah.

Untuk menunjang produktivitas suatu pertanian agar suatu pertanian dapat menimbulkan hasil tani yang memadai terhadap suatu kebutuhan maka diperlukannya ada suatu sistem agrobisnis agar menunjang hasil tani yang sesuai dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan tercukupi dan dapat menjamin mutu,

---

<sup>5</sup> Admiral, *Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing*, UIR Law Review, Vol. 02 No. 02, Tahun 2018. Hal. 2kK

salah satu program yang harus diadakan untuk memenuhi program tersebut yaitu program kerjasama (kemitraan).

Pola kerja sama (kemitraan) tersebut perlu dikemas dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan baik inti dan plasma dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional. Pola kemitraan antara pengusaha besar, menengah dan kecil diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yakni: “Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar menggunakan prinsip saling menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.”

Pengelolaan perkebunan haruslah berfungsi sebagai sarana perbaikan hidup untuk dapat mensejahterahkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga untuk meningkatkan produktifitas pengelolaan perkebunan tersebut diperlukan keterlibatan dan saling mendukung antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat melalui pola kemitraan, sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 ayat 4 UU No 17 tahun 2013 tentang pola kemitraan antara pengusaha besar, menengah dan kecil dinyatakan bahwa: “Kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan saling menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar”<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pasal 4.

Kerjasama yang dilakukan perusahaan biasanya menginvestasikan kapital uang dan tenaga ahli dalam pembangunan kebun, sementara masyarakat menyediakan lahannya untuk dikerjasamakan atau kemitraan dalam pembangunan kebun.

Menurut Sigit Restuadi, alasan terjadinya kemitraan adalah harus berdasarkan asas sukarela dan suka sama suka. Dalam kemitraan harus dijauhkan “kawin paksa”. Oleh karena itu, pihak-pihak yang bermitra harus sudah siap untuk bermitra, baik kesiapan budaya maupun kesiapan ekonomi. Jika tidak maka kemitraan akan berakhir sebagai penguasaan yang besar terhadap yang kecil atau gagal karena tidak bisa jalan. Artinya harapan yang satu terhadap yang lain tidak terpenuhi<sup>7</sup>.

Hubungan bentuk kerjasama mempunyai nilai variatif tersendiri, tergantung dari proposal perusahaan dan kesepakatan diantara keduanya bagi hasil, ada pola bagi lahan dengan ketentuan 70:30, 60:40, sampai dengan 50:50. Wujud kemitraan pun sangat beragam, ada kemitraan yang sangat sederhana dan dibangun diatas kesepakatan tidak tertulis, namun dapat berjalan dengan transparan, sukarela dan setara<sup>8</sup>.

Kerjasama (Kemitraan) perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu upaya pemerintah dalam merevitalisasi perkebunan-perkebunan masyarakat. Kehadiran perkebunan kelapa sawit berpengaruh terhadap perubahan pola pekerjaan yang diikuti dengan peningkatan penghasilan masyarakat. Konsekuensi

---

<sup>7</sup>Sigit Restuadi, *Pola-Pola Kemitraan Usaha*, <http://sigitrh.blogspot.com/2011/04/pola-polakemitraan-usaha.html> (diakses pada tanggal 23 April 2021)

<sup>8</sup> Ahmad Rafiq, *Perkebunan dari NES ke PI*, Cetakan ke 1, Penebar Swadaya, Jakarta 1998, hlm 47.

lain adalah berpengaruh terhadap pola hidup dan hubungan sosial yang ditandai dengan pergeseran berbagai irama kehidupan, perubahan pola interaksi sosial yang sederhana dan bercorak lokal berubah ke pola interaksi yang lebih jelas serta menebus batas pedesaan, bertambahnya penduduk sehingga berbagai pola kehidupan saling mempengaruhi.

Masyarakat Indonesia pada saat ini dihadapkan pada problematika dimana sumber daya alam melimpah, lahan-lahan masih banyak yang kosong akan tetapi tidak punya modal, keahlian, maupun tenaga ahli untuk memamfaatkannya, hal ini yang salah satunya membuat bangsa kita sulit berkembang, maka dengan adanya perjanjian kerjasama ini, tentunya kita berharap dulunya lahan rakyat atau masyarakat dibiarkan begitu saja dapat dioptimalkan menjadi lahan yang berproduksi. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan lahan tersebut maka terjadilah perjanjian kerjasama antara KUD (Koperasi Unit Desa) dengan pihak Perusahaan yang tertuang dalam sebuah akta perjanjian kerjasama.

Pembangunan perkebunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, karena pembangunan perkebunan akan terus berperan aktif dan meningkatkan kontribusinya dalam memecahkan berbagai masalah nasional, terutama masalah ekonomi dengan meningkatkan pendapatan nasional, mendorong sektor industri, menyerap tenaga kerja dan mensejahterakan masyarakat.

Di antara beberapa komoditas tanaman perkebunan yang cukup penting di Indonesia adalah kelapa sawit, di mana kelapa sawit ini merupakan komoditas peringkat ketiga penyumbang devisa nonmigas terbesar bagi negara setelah karet

dan kopi, hal ini disebabkan karena minyak nabati yang dihasilkan dari kelapa sawit ini mempunyai keunggulan dari tanaman lain, yaitu berupa kadar kolesterol yang rendah bahkan tanpa kolesterol.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit mempunyai dampak ganda terhadap ekonomi wilayah, terutama sekali dalam menciptakan kesempatan dan peluang kerja. Pembangunan perkebunan kelapa sawit telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Semakin berkembangnya perkebunan kelapa sawit, maka semakin besar dampaknya terhadap tenaga kerja yang bekerja di sektor perkebunan dan turunannya.

Kapitalisasi usaha perkebunan sawit yang dilakukan pemerintah pada aras realitas menimbulkan paradok yang harus segera diatasi. Pada satu sisi komoditas sawit beserta turunannya merupakan komoditas yang sangat memberikan keuntungan ekonomi yang menjanjikan baik bagi pemerintah maupun para pengusaha perkebunan. Pada sisi lainnya kapitalisasi perkebunan yang membutuhkan areal yang besar dan masuk ke wilayah pedalaman dan pemukiman masyarakat yang terkadang menimbulkan konflik pertanahan antara masyarakat dengan pengusaha perkebunan termasuk di bidang pertambangan.

Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; maka berdasarkan Pasal 12 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 telah

diserahkan urusan “Pertanian” termasuk di dalamnya sub bidang ”Perkebunan” sebagai urusan pilihan kepada daerah provinsi, kabupaten dan kota. Salah satu urusan diantaranya yang telah menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah kebijakan: Pemberian izin usaha perkebunan, pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kabupaten/kota.<sup>9</sup>

Dengan diserahkannya kewenangan pemberian izin usaha perkebunan sawit kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, maka luas lahan usaha perkebunan di wilayah Kabupaten/Kota menjadi semakin bertambah. Kabupaten Rokan Hulu memiliki potensi lahan yang cukup besar untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, akan tetapi di sisi lain, kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu juga menimbulkan dampak negatif, yaitu terjadinya berbagai konflik antara masyarakat setempat dengan perusahaan perkebunan baik menyangkut lahan masyarakat maupun pembangunan perkebunan untuk masyarakat ,konflik tumpang tindih lahan antar sesama perusahaan perkebunan sawit. Dalam 5 tahun terakhir, terjadi konflik antara masyarakat.

Musyawarah dilaksanakan oleh pengurus koperasi Kopsa Bunda yang diketahui oleh Zamzaimar dan pengurus lainnya dilaksanakan di Fistor Center Syech Abdul Wahab Rokan Desa Rantau Binuang Sakti tidak disetujui masyarakat dengan keputusan hutang piutang sebanyak Rp. 101.000.000,00 (Seratus atu Juta Rupiah) per Hektar yang ditetapkan oleh pihak PT PIS II.

---

<sup>9</sup> Pemerintah Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Lembaga Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.

Masyarakat menuntut kepada pengurus koperasi Kopsa Bunda untuk mempertemukan masyarakat dengan pihak PT PIS II dan dinas koperasi Rokan Hulu.

Namun berselang waktu pengurus Koperasi Kopsa Bunda malah melaksanakan akad kredit dengan pihak Bank Mandiri Syariah dan pihak PT PIS II dengan Rp. 109.300.000,00 (Seratus Sembilan Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan luas 1.079 Hektar dengan bunga Bank Rp.71.372.914.810.49 maka kewajiban nasabah/petani terhadap Bank BSM RP.180.672.914.49 dalam jangka waktu 120 bulan. Dengan adanya hal seperti itu masyarakat Rantau Binuang Sakti membuat laporan terhadap PT PIS II karena nilai hutang piutang lahan kebun KKPA tidak masuk akal dan melaporkan kepada pihak kepolisian dari Kapolsek Kepenuhan dan juga Kapolres Rokan Hulu.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul **“Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Antara Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman Dengan Pt. Perdana Inti Sawit Perkasa Di Desa Rantau Binuang Sakti (RBS) Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Perkara NO: 190/PDT.G/2021/PN.PBR”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian permasalahan diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pembatalan perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit antara koperasi pertanian sawit Bunga Idaman dengan PT. Perdana Inti sawit Perkasa di Desa Rantau Binuang Sakti (RBS) Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dalam Perkara NO: 190/PDT.G/2021/PN.PBR?
2. Bagaimanakah penyelesaian secara hukum tentang pembatalan perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit antara koperasi pertanian sawit Bunga Idaman dengan PT. Perdana Inti sawit Perkasa di Desa Rantau Binuang Sakti (RBS) Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dalam Perkara NO: 190/PDT.G/2021/PN.PBR?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pembatalan perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit antara koperasi pertanian sawit Bunga Idaman dengan PT. Perdana Inti sawit Perkasa di Desa Rantau Binuang Sakti (RBS) Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dalam Perkara NO: 190/PDT.G/2021/PN.PBR
2. Untuk mengetahui akibat pembatalan perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit antara koperasi pertanian sawit Bunga Idaman dengan PT. Perdana Inti sawit Perkasa di Desa Rantau Binuang Sakti (RBS) Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dalam Perkara NO:

190/PDT.G/2021/PN.PBR

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Secara teoritis

- a. dari segi ilmiah hasil yang diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi para pembaca sekaligus memberi masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum perdata.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan kajian oleh peneliti lain yaitu
- c. dijadikan bahan acuan gambaran untuk penelitian yang lebih lanjut.

##### 2 Secara praktis

###### a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang ilmu hukum sekaligus menambah wawasan dan pengalaman dalam proses pembuatan karya ilmiah serta dapat dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

###### b. Bagi Universitas Pasir Pengaraian

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan koleksi bahan bacaan dan kajian bagi mahasiswa Universitas Pasir Pengaraian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian**

##### **2.1.1 Pengertian Perjanjian**

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Pasal 1313 KUHPerdara berbunyi : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Menurut Prodjodikoro, perjanjian adalah sebagai hubungan Hukum mengenai harta benda kedua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian itu<sup>10</sup>. Perjanjian atau kontrak adalah hubungan hukum yang terjadi diantara 2 (dua) orang atau lebih yang terletak didalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.<sup>11</sup>

Menurut R. Setiawan, definisi tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas, karena dengan dipergunakannya perkataan “ perbuatan “ tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi tersebut :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.

---

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-azaz Hukum Perjanjian*, Mandar maju, Bandung, 2000, Hlm 4

<sup>11</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Dalam Teori Dalam Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, SinarGrafika, Jakarta, 2003, Hlm 8-9

- b. Menambahkan perkataan “ atau saling mengikatkan dirinya “ dalam Pasal 1313 KUHPerdota. Sehingga menurut beliau perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata, pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdota itu tidak lengkap dan terlalu luas.

R. Subekti yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan. Perjanjian adalah merupakan bagian sumber perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas dari pada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam Buku III KUHPerdota, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan Undang-Undang.

Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUHPerdota sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>12</sup>

Berdasarkan berbagai pendapat mengenai perjanjian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian terdiri dari :

- a. Adanya para pihak

---

<sup>12</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, Bandung 2002. Hal. 31

Para pihak dalam perjanjian sedikitnya ada dua orang yang disebut sebagai subyek perjanjian. Yang menjadi Subyek perjanjian dapat dilakukan oleh orang maupun badan hukum yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

b. Adanya persetujuan antara para pihak

Persetujuan tersebut bersifat tetap yang dihasilkan dari suatu perundingan yang pada umumnya membicarakan syarat-syarat yang akan dicapai.

c. Adanya tujuan yang akan dicapai

Tujuan yang akan dicapai dalam perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan Undang-Undang.

d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan

Prestasi adalah suatu hal yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

e. Adanya bentuk-bentuk tertentu

Bentuk-bentuk tertentu yang dimaksud adalah secara lisan maupun tulisan, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Dari syarat-syarat tertentu ini dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-Syarat ini terdiri dari syarat-syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

Pasal 1313 KUH Perdata sebagai dasar pengertian perjanjian<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.* hlm. 338

menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M Tillema menjelaskan bahwa kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang diciptakan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum oleh persesuaian kehendak yang menyatakan maksud bersama yang interdependen dari dua atau lebih pihak untuk menciptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak, kedua-dua pihak, dan juga untuk pihak lain.<sup>14</sup>

### **2.1.2 Bentuk Perjanjian**

Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini :<sup>15</sup>

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

---

<sup>14</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Bagian Pertama), FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 60.

<sup>15</sup> Ibid

- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melagilisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian namun pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Berdasarkan berbagai pendapat mengenai perjanjian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian terdiri dari :

- a. Adanya para pihak  
Para pihak dalam perjanjian sedikitnya ada dua orang yang disebut sebagai subyek perjanjian. Yang menjadi Subyek perjanjian dapat dilakukan oleh orang maupun badan hukum yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- b. Adanya persetujuan antara para pihak  
Persetujuan tersebut bersifat tetap yang dihasilkan dari suatu perundingan

yang pada umumnya membicarakan syarat-syarat yang akan dicapai.

c. Adanya tujuan yang akan dicapai

Tujuan yang akan dicapai dalam perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan Undang-Undang.

d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan

Prestasi adalah suatu hal yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

e. Adanya bentuk-bentuk tertentu

Bentuk-bentuk tertentu yang dimaksud adalah secara lisan maupun tulisan, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Dari syarat-syarat tertentu ini dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-Syarat ini terdiri dari syarat-syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

### 2.1.3 Bentuk Perikatan

Definisi suatu perjanjian itu hal nya sama. Namun suatu perjanjian merupakan suatu kejadian atau peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain dalam hal dimana dalam pelaksanaannya sesuai Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , perjanjian tersebut dibagi menjadi tiga macam, yaitu<sup>16</sup> :

1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang; Perjanjian ini dapat berupa penyerahan suatu objek kepada seseorang yang mana seseorang lainnya berhak untuk menerima objek atau sesuatu barang

---

<sup>16</sup> Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung 2000, Hal 8

tersebut begitu pun sebaliknya bergantung kepada perjanjian tersebut, misalnya : perjanjian tukar-menukar, perjanjian jual beli, perjanjian pinjam pakai, perjanjian sewa menyewa, dan perjanjian pemberian hibah.

2. Perjanjian untuk berbuat atau melakukan sesuatu; Sedangkan untuk perjanjian untuk berbuat atau melakukan sesuatu ini berkaitan dengan mengenai perjanjian yang dilakukan untuk mencapai keinginan seseorang kepada seseorang lainnya untuk melakukan atau Untuk mengadakan kontrak, para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan kontrak adalah tidak cakap menurut hukum. Seperti yang diamanatkan pasal 1330 BW, orang yang belum dewasa, yang dibawah pengampuan, dan orang-orang perempuan dalam hal yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Suatu Hal Tetentu; Dalam hal suatu kontrak perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh parapihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.
4. Suatu Sebab yang Halal; Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum islam, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Perikatan yang terdapat dalam masyarakat itu bermacam-macam tergantung kepada kepentingan atau hubungan hukum antara para pihak yang

menimbulkan jenis-jenis perikatan, menurut R. Subekti jenis perikatan dalam hukum perdata dikenal ada beberapa macam, yaitu :

a. Perikatan murni

Adalah suatu perikatan dimana masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut itu hanya berupa satu hal dan penuntutan itu dapat dilakukan seketika.

b. Perikatan bersyarat

Adalah suatu perikatan dimana pihak-pihak didalam melaksanakan janjinya mengantungkan diri pada suatu kejadian/ peristiwa yang masih belum terjadi, sehingga peristiwa itu akan bersifat menangguhkannya, membatalkan atau tidak lahirnya perikatan itu. Suatu perikatan dengan syarat tangguh terjadi apabila lahirnya perikatan ditangguhkan sampai suatu peristiwa yang dimaksud itu terjadi, dan dalam hal perikatan dengan syarat batal, perikatan itu sudah berlangsung, sedangkan perikatan akan berakhir pada saat kejadian yang dimaksudkan terjadi dan karenanya maka, semua keadaan akan kembali tidak adanya perikatan.

c. Perikatan dengan ketetapan waktu

Perbedaan yang terpenting antara perikatan bersyarat dengan perikatan ketetapan waktu, perikatan itu sudah lahir, hanya pelaksanaannya untuk melakukan prestasinya ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan dan waktu itu pasti terjadi. Sedangkan dalam perikatan bersyarat, kejadian yang akan datang tersebut belum tentu terjadi.

d. Perikatan alternatif

Adalah suatu perikatan di mana debiturnya boleh memenuhi prestasinya dengan memilih salah satu dari dua barang yang dijadikan objek

perikatan. Tetapi debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima sebagian barang yang satu dan sebagian barang yang lain (Pasal 1273 KUHD).

e. Perikatan solider (tanggung menanggung)

Didalam suatu perikatan, pihak-pihak yang mengadakan perikatan itu tidak hanya berdiri atas seseorang debitur dengan seseorang kreditur saja, tetapi dapat juga dilakukan disalah satu pihak terdapat beberapa orang. Kemungkinan itu terjadi, apabila debitur terdiri dari beberapa orang maka disebut perikatan tanggung menanggung yang pasif, dimana tiap-tiap debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasi seluruh hutang dan jika sudah dipenuhi oleh seorang debitur saja, membebaskan debitur lainnya dari tuntutan kreditur dan perikatannya menjadi hapus (Pasal 1280 KUHPerdara). Apabila debitur terdiri dari beberapa orang ini disebut perikatan tanggung menanggung yang aktif, di mana tiap-tiap kreditur berhak atas pemenuhan prestasi seluruh hutang dan jika sudah dipenuhinya prestasi tersebut, debitur dibebaskan dari hutangnya dan perikatan menjadi hapus (Pasal 1278 KUHPerdara). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada perjanjian dianggap tanggung menanggung, kecuali dengan dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian atau dinyatakan oleh Undang-Undang.

f. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

Menurut Pasal 1296 KUHPerdara, dinyatakan suatu perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi itu adalah sekedar penyerahan suatu barang yang penyerahannya atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi secara nyata-nyata ataupun secara perhitungan.

g. Perikatan dengan ancaman hukuman

Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan yang menentukan, bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan kepada si berpiutang melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhinya.<sup>17</sup>

#### 2.1.4 Akibat Hukum dari Perjanjian

Suatu kontrak yang tidak memenuhi syarat sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 BW, baik syarat subyektif maupun Syarat obyektif akan mempunyai akibat-akibat, sebagai berikut:

- 1) “*non-eksistensi*”, apabila tidak ada kesepakatan maka tidak timbul kontrak.
- 2) *Vernietigbar* atau dapat dibatalkan, apabila kontrak tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) atau karena ketidakcakapan
- 3) (*onbekwaamheid*) – (syarat pasal 1320 BW angka 1 dan 2), berarti hal ini terkait dengan unsur subyektif, sehingga berakibat kontrak tersebut dapat dibatalkan, dan
- 4) *Nietig* atau batal demi hukum, apabila terdapat kontrak yang tidak memenuhi syarat obyek tertentu atau tidak mempunyai causa atau

---

<sup>17</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Bandung, 2010. Hal 81

causanya tidak diperbolehkan (syarat pasal 1320 BW angka 3 dan 4), berarti hal ini terkait dengan unsur subyektif, sehingga berakibat kontrak tersebut batal demi hukum.

### **2.1.5 Asas-asas Perjanjian**

#### **a. Asas Konsesualisme**

Asas konsesualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsesualisme ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligator, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut. Asas konsesualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis kontrak karena asas ini hanya berlaku terhadap kontrak konsensual sedangkan terhadap kontrak formal dan kontrak riil tidak berlaku.<sup>18</sup>

#### **b. Asas Kebebasan Berkontrak**

Asas Kebebasana Berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada pasal 1338 ayat (1) BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada pasal 1320 BW

---

<sup>18</sup> Ahmadi Miru, *Op. Cit.* Hal. 3

yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian.

c. Asas Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sun Servanda*)

Kebanyakan masyarakat hanya berpatokan kepada perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak atas dasar kesepakatan dan menjadikan suatu perjanjian sebagai suatu perjanjian menjadi undang-undang bagi yang membuat perjanjian seperti adanya asas *facta sunt servanda* dalam asas suatu perjanjian namun mengenyampingkan kausal yang hallal sebagai syarat sahnya suatu perjanjian.

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya Undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sementara itu, Arrest H.R. di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap itikad baik dalam tahap praperjanjian bahkan kesesatan ditempatkan dibawah asas itikad baik, bukan lagi pada teori kehendak.

Begitu pentingnya itikad baik tersebut sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan

berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus ini membuat akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain.

Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutupkontrak yang berkaitan dengan itikad baik.

#### **2.1.7 Syarat Sah Perjanjian**

Agar perjanjian sah dan mempunyai kekuatan hukum harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata yang merupakan syarat sahnya perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain, mereka menghendaki sesuatu secara timbal balik.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Pada Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :

3. Orang-orang yang belum dewasa;

4. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;

Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Tetapi dalam hal ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan emansipasi wanita, hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 Tanggal 4 Agustus 1963, Bahwa Mahkamah Agung menganggap Pasal 108 dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan menghadap di depan Pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi.

5. Suatu hal tertentu

Bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan.

6. Suatu sebab yang halal.

Syarat suatu sebab yang halal ini mempunyai dua fungsi yaitu : Perjanjian itu harus mempunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian batal, sebabnya harus halal, kalau tidak halal perjanjian batal. Jadi perjanjian itu harus tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena berhubungan dengan orang-orang yang mengadakan perjanjian. Suatu perjanjian yang

mengandung cacat pada subyeknya tidak menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, tetapi memberikan kemungkinan untuk dibatalkan dengan tuntutan. Syarat ketiga dan keempat sebagai syarat obyektif, karena menyangkut obyek perjanjian. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada obyeknya mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

## **2.2 Tinjauan Umum tentang Wanprestasi**

### **2.2.1 Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur<sup>19</sup>. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Seseorang debitur dapat dikatakan wanprestasi jika ia tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan. Wanprestasi dapat disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu :

---

<sup>19</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008) hal.180

- 1) Kesengajaan, yaitu perbuatan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi tersebut memang diketahui dan dikehendaki oleh debitur.
- 2) Kelalaian, yaitu debitur melakukan suatu kesalahan akan tetapi perbuatannya itu tidak dimaksudkan terjadinya wanprestasi yang kemudian ternyata menyebabkan terjadinya wanprestasi.

Menurut Pasal 1381 KUH Perdata terdapat ketentuan-ketentuan mengenai hapusnya perikatan. Namun undang-undang tidak memberikan ketentuan umum tentang hapusnya atau berakhirnya perjanjian. Menutup perjanjian merupakan perbuatan hukum dan tertuju pada akibat hukum tertentu (yang dikehendaki atau dikehendaki para pihak) jadi pada dasarnya perjanjian berakhir kalau akibat-akibat hukum yang dituju telah selesai terpenuhi.<sup>20</sup>

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalui disertai dengan tanggung jawab (*liability*), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Menurut ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur, jaminan semacam ini disebut

---

<sup>20</sup> J. Satrio, *Hukum Yang Lahir Dari Perjanjian Baku*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2000. Hal 67

jaminan umum.

Pada prakteknya tanggung jawab berupa jaminan harta kekayaan ini dapat dibatasi sampai jumlah yang menjadi kewajiban debitur untuk memenuhinya yang disebutkan secara khusus dan tertentu dalam perjanjian, ataupun hakim dapat menetapkan batas-batas yang layak atau patut dalam keputusannya. Jaminan harta kekayaan yang dibatasi ini disebut jaminan khusus.<sup>21</sup> Artinya jaminan khusus itu hanya mengenai benda tertentu saja yang nilainya sepadan dengan nilai hutang debitur, misalnya rumah, kendaraan bermotor. Bila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya maka benda yang menjadi jaminan khusus inilah yang dapat diuangkan untuk memenuhi hutang debitur.

Prestasi merupakan sebuah esensi daripada suatu perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai yang artinya kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat-sifat dari prestasi tersebut, yakni :

- a. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan
- b. Harus mungkin
- c. Harus diperbolehkan (halal)
- d. Harus ada manfaatnya bagi kreditur
- e. Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan.

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Loc. Cit.* Hal. 48

mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagai mana yang diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi.

Didalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi. Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang.<sup>22</sup>

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu: “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya. Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan

---

<sup>22</sup> *Ibit.*

suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi. Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat Debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur wanprestasi. Wujud wanprestasi terdapat tiga macam, yaitu:

- a) debitur sama sekali tidak berprestasi,
- b) debitur keliru berprestasi,
- c) debitur terlambat berprestasi.<sup>23</sup>

R. Subekti, mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.

Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana

---

<sup>23</sup> A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal.26

yang diperjanjikan.

- b. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
- c. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.<sup>24</sup>

Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya. Menurut M. Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya. Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memnuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Dari uraian tersebut di atas dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana : “tidak memberikan prestasi sama sekali, telamabat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin,

---

<sup>24</sup> R. Subekti, *Op. Cit.* Hal. 51

karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.

Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Maka dari itu wujud prestasi itu berupa :

a. Memberikan Sesuatu

Dalam Pasal 1235 dinyatakan: “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahannya. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian-perjanjian tertentu, yang akibat- akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.”

Pasal ini menerangkan tentang perjanjian yang bersifat konsensual (yang lahir pada saat tercapainya kesepakatan) yang objeknya adalah barang, dimana sejak saat tercapainya kesepakatan tersebut, orang yang seharusnya menyerahkan barang itu harus tetap merawat dengan baik barang tersebut sebagaimana layaknya memelihara barang kepunyaan

sendiri sama halnya dengan merawat barang miliknya yang lain, yang tidak akan diserahkan kepada orang lain. Kewajiban merawat dengan baik berlangsung sampai barang tersebut diserahkan kepada orang yang harus menerimanya. Penyerahan dalam pasal ini dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis.<sup>25</sup>

a. Berbuat Sesuatu

Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu. Dalam melaksanakan prestasi ini debitur harus mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perikatan. Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan oleh para pihak. Namun bila ketentuan tersebut tidak diperjanjikan, maka disini berlaku ukuran kelayakan atau kepatutan yang diakui dan berlaku dalam masyarakat. Artinya sepatutnya berbuat sebagai seorang pekerja yang baik.

b. Tidak berbuat sesuatu

Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak melakukan perbuatan. Di sini kewajiban prestasinya bukan sesuatu yang bersifat aktif, tetapi justru sebaliknya yaitu bersifat pasif yang dapat berupa tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung. Disini bila ada pihak yang berbuat tidak sesuai

---

<sup>25</sup> J. Satrio, *Loc. Cit*, Hal. 71

dengan perikatan ini maka ia bertanggung jawab atas akibatnya.

b. Wujud wanprestasi

Untuk menetapkan apakah seorang debitur itu telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui 3 (tiga) keadaan berikut:

1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru

Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya

Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Subekti menambah lagi keadaan tersebut di atas dengan “melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya”.<sup>26</sup>

c. Sebab terjadinya wanprestasi

Dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan

---

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Ibit*, hal 84

dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban (debitur) tersebut. Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan. Dua kemungkinan alasan tersebut antara lain yakni :

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya.

Kesalahan di sini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian. Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu kalau ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dimana tentu kesemuanya dengan memperhitungkan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi.

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kita katakan debitur sengaja kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Disini debitur belum tahu pasti apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi sebagai orang yang normal seharusnya

tahu atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut. Dengan demikian kesalahan disini berkaitan dengan masalah “dapat menghindari” (dapat berbuat atau bersikap lain) dan “dapat menduga” (akan timbulnya kerugian).

2. Karena keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*), diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Vollmar menyatakan bahwa *overmacht* itu hanya dapat timbul dari kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan tidak dapat diduga lebih dahulu. Dalam hukum anglo saxon (Inggris) keadaan memaksa ini dilukiskan dengan istilah “*frustration*” yang berarti halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar tanggung jawab pihak-pihak yang membuat perikatan (perjanjian) itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali.<sup>27</sup>

Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur. Wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa bisa terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan itu binasa atau lenyap, bisa juga terjadi karena

---

<sup>27</sup> *Ibit*, hal 31

perbuatan debitur untuk berprestasi itu terhalang seperti yang telah diuraikan diatas.Keadaan memaksa yang menimpa benda objek perikatan bisa menimbulkan kerugian sebagian dan dapat juga menimbulkan kerugian total.Sedangkan keadaan memaksa yang menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi itu bisa bersifat sementara maupun bersifat tetap.

### **2.2.2 Akibat Wanprestasi**

Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena kesalahannya, maka terdapat akibat-akibat hukum yang dapat ditimpakan kepada debitur. Pasal 1236 dan Pasal 1243 KUHPerdara disebutkan jika debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya, maka kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Selanjutnya dalam Pasal 1237 dinyatakan bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur.

Pasal 1266 KUH Perdata menyebutkan bahwa apabila perjanjian tersebut adalah perjanjian timbal balik, maka kreditur berhak mengajukan pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi. Namun keseluruhannya itu tidak mengurangi hak dari kreditur untuk tetap menuntut pemenuhan.

## 2.3 Kemitraan Perjanjian

### 2.3.1 Pengertian Kemitraan

Kemitraan adalah hubungan yang timbul antara orang dengan orang untuk menjalankan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Hubungan itu timbul berdasarkan kontrak yang dinyatakan secara langsung atau tidak langsung. Kemitraan hanya dapat berdiri berdasarkan keinginan para pihak yang membuatnya<sup>28</sup>. Bentuk-bentuk kemitraan menimbulkan adanya hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban para pihak dinyatakan dalam perjanjian kemitraan ataupun ditentukan oleh undang-undang.

Perjanjian kemitraan disebut dengan istilah “*The Partnership Agreement*”, berarti para pihak dapat menyetujui untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian kecuali ketentuan yang melanggar. Ketentuan mengenai perjanjian kemitraan di atur dalam Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUH Perdata, sedangkan ketentuan khusus mengenai kemitraan merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1641 KUH Perdata. Pasal 1618 KUH Perdata menjelaskan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.<sup>29</sup>

### 2.3.2 Unsur-Unsur Perjanjian Kemitraan

Perjanjian kemitraan dapat dibuat secara sederhana, mudah dimengerti oleh kedua belah pihak dalam bentuk yang kompleks sekalipun. Perjanjian

---

<sup>28</sup> Johannes Ibrahim, Op. Cit., hlm. 26-27

<sup>29</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, Op. Cit., hlm. 246.

kemitraan menganut prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Perjanjian kemitraan tidak mengandung unsur atasan dan bawahan, tetapi mengandung unsur rekanan yaitu kedudukan para pihak sejajar (equal) sebagai mitra. Klausula minimum yang harus ada dalam perjanjian kemitraan yaitu kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan<sup>30</sup>.

Perjanjian kemitraan tidak ada unsur perintah, karena salahsatu mitra boleh memilih untuk tidak melaksanakan pekerjaan yang disediakan dan dibagikan oleh mitra lain. Pada perjanjian kemitraan, mitra yang tidak melakukan pekerjaan sehingga keuntungan yang diharapkan berkurang, bertanggung jawab secara pribadi atas hilangnya profit sharing itu sendiri.

### **2.3.3 Perbandingan Perjanjian Kemitraan dan Perjanjian Kerja Sama**

Perjanjian kemitraan dan perjanjian kerjasama merupakan perjanjian tidak bernama. Pasal 1319 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian tidak bernama tunduk pada peraturan-peraturan umum perjanjian dalam KUH Perdata. Konsep kemitraan dan kerjasama memiliki perbedaan dan persamaan.

Kerjasama merujuk pada adanya kesepakatan tertulis oleh pihak yang bekerjasama, yang melakukan kerjasama dalam bentuk dan bidang tertentu yang pelaksanaannya dijamin oleh hukum, mengikat para pihak, dan menimbulkan akibat hukum. Perjanjian kerjasama adalah persetujuan kesepakatan para pihak untuk mengadakan prestasi, dan menimbulkan adanya suatu hubungan kontraktual

---

<sup>30</sup> Luthvi Febryka Nola, *Loc. Cit*

(hak dan kewajiban) para pihak dalam mencapai tujuan bersama<sup>31</sup>. Perjanjian kerjasama tidak diatur secara rinci di dalam KUH Perdata, tetapi menurut Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian kerjasama termasuk dalam perjanjian inominata<sup>32</sup>. Perjanjian ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.

Perjanjian kerjasama berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara yang bersangkutan. Latar belakang tumbuhnya perjanjian adalah karena keadaan sosial ekonomi. Syarat-syarat dalam perjanjian ini ditentukan secara sepihak untuk menjaga kepentingan perusahaan besar dalam mengadakan kerjasama. Pihak lawan pada umumnya mempunyai kedudukan yang lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, pihak lain hanya menerima apa yang disodorkan dan menyetujuinya, maka kemungkinan untuk mengadakan perubahan dalam perjanjian itu sama sekali tidak ada.

---

<sup>31</sup> Mas Roro Lilik Ekowanti, Op. Cit., hlm. 1-2.

<sup>32</sup> Siti Rafika, Skripsi: *"Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Serasi Autoraya dengan Audi Variasi"* Universitas Riau, Pekanbaru 2015, Hal 8.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan**

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

##### **1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu menelaah semua Undang-Undang yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani karena aturan hukum menjadi fokus dari kedua rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini.

##### **2) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)**

Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) yaitu mempelajari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam pembelajaran tersebut akan didapat suatu ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Hal tersebut diperlukan dalam mengkaji kedua rumusan masalah dalam skripsi ini.

#### **3.2 Alasan Pemilihan Lokasi**

Penelitian ini dilakukan di Desa Rantau Binuang Sakti (RBS) Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan pada pelaksanaan perjanjian pembangunan kerjasama

kebun kelapa sawit antara Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman diduga telah melakukan Wanprestasi terhadap PT. Perdana Inti Sawit Perkasa.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Adalah penelitian terhadap sistematika hukum (mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan). Dilihat dari sifat penelitian yakni deskriptif analitis maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Antara Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman Dengan PT. Perdana Inti Sawit Perkasa Di Desa Rantau Binuang Sakti (RBS) Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Perkara NO: 190/PDT.G/2021/PN.PBR.

### **3.4 Teknik Memproleh Data**

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan yaitu;

- a. Wawancara. Wawancara (interview) adalah pengumpulan data melalui wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan dengan mengajukan pertanyaan lisan dan dijawab secara lisan pula. Penulis menggunakan tipe wawancara yang terarah, yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bertujuan untuk mendapatkan data yang sesuai dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti.
- b. Observasi adalah alat pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang diteliti. Peneliti terjun langsung guna

meneliti Pembatalan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Antara Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman Dengan PT. Perdana Inti Sawit Perkasa Di Desa Rantau Binuang Sakti (RBS) Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Perkara NO: 190/PDT.G/2021/PN.PBR.

### **3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling**

#### **3.5.1 Populasi**

Menurut Komaruddin Populasi merupakan keseluruhan individu yang menjadi sumber pengambilan sampel. Sesuai dengan kenyataannya populasi harus berkaitan dengan masalah penelitian atau sejalan dengan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Pimpinan Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman 1 orang, anggota koperasi 830 orang dan pimpinan PT. Perdana Inti Sawit Perkasa Di Desa Rantau Binuang Sakti (RBS) 1 orang.

#### **3.5.2 Sampel**

Sampel merupakan bagian dari isi populasi yang ditarik dengan menggunakan teknik tertentu (Usman & Akbar, 2011, p. 43). Dalam penelitian ini sampel nya ialah Pimpinan Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman 1 orang, anggota koperasi 30 orang dan Pimpinan PT. Perdana Inti Sawit Perkasa Di Desa Rantau Binuang Sakti (RBS) 1 orang.

**Tabel 3.1 Populasi dan Responden**

No.	Kriteria Populasi	Populasi	Sampel	Keterangan
1	Pimpinan Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman	1	1	Sensus
2	Pimpinan PT. Perdana Inti Sawit Perkasa Di Desa Rantau Binuang Sakti (RBS)	1	1	Sensus
3	Anggota Koperasi	830	30	Purposive Sampling
<b>Jumlah</b>		832	32	

### 3.5.3 Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah Purposive Sampling karena dimana peneliti menentukan pengambilan dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan peneliti sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian oleh karena jumlah populasi dalam penelitian ini relative banyak maka diambil beberapa sampel yang dapat mewakili suara Populasi keseluruhan.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Data yang penulis peroleh dari wawancara serta observasi secara langsung kemudian dikumpulkan dan diklasifikasikan menurut masalah pokok, lalu dilakukan pengolahan data berdasarkan wawancara yang diuraikan dalam kalimat serta dengan membandingkannya dengan teori dan penulis akan menyusun dan mensistematisasikan data yang diperoleh dalam konteks terjemahan yang telah direncanakan penulis sesuai dengan rumusan masalah.

### **3.7 Defenisi Operasional**

Untuk mempermudah dan memahami penulisan, penulis perlu memberikan suatu batas judul dalam penulisan yakni akan dipaparkan sebagai berikut:

- 1) Perjanjian adalah sebagai hubungan Hukum mengenai harta benda kedua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian itu.
- 2) Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya

- 3) Kemitraan adalah hubungan timbul antara orang dengan orang untuk menjalankan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Hubungan timbul berdasarkan kontrak yang dinyatakan secara langsung atau tidak langsung.